

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti *an-namu wa az-zayadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang-kadang dipakai dengan makna *ath-thaharah* (suci). *al baraqah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kualitatif jumlahnya berkurang (Abuzar., 2006).

2.1.2 Pengertian Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, seperti dokter, insyuir, advokat, tukang jahit, tukang kayu dan lain sebagainya yang merupakan hasil dari kecekatan otak maupun tangan. Kedua, pekerjaan yang tergantung pada orang lain baik pemerintah, perusahaan ataupun perorangan dengan memperoleh gaji atau upah, misalnya PNS maupun karyawan swasta, Yusuf al-qardawi mengkategorikan kedua jenis penghasilan ini sebagai *Mal Mustafad* (harta penghasilan), yakni harta yang di peroleh melalui cara yang dibolehkan dalam

islam, menurut guru besar Universitas Al –Azhar ini, penghasilan dari profesi wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah sampai setahun dan cukup nisab.

Ketentuan nishab dan kadar zakat untuk profesi adalah disamakan dengan zakat uang, dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya hidup(kebutuhan pokok), biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan dan uang (Maylina., 2019).

2.1.3 Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi semua muslim. Dasar hukum diwajibkan zakat dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 110 Allah S.W.T berfirman, *“Dan laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) disisi Allah. Sungguh, Allah melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Pada QS. At Taubah ayat 103 Allah S.W.T berfirman *“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui.”* Berdasarkan surat ini Allah menunjukkan bahwa zakat dapat membersihkan harta-harta kaum muslimin dan Allah memberkahinya.

Allah S.W.T juga mengingatkan umat muslim tentang kewajiban zakat pada surat Al Baqarah ayat 43 Allah S.W.T berfirman *“ dan laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”* Pada ayat ini Allah S.W.t menyandingkan solat dan zakat dan menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

Pada surat Al Hajj ayat 78 Allah SWT. juga berfirman tentang perintah untuk berzakat. Allah SWT berfirman, ” *Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada agama allah. Diala pelindungmu . dia sebaik baiknya pelindung dan sebaik baiknya penolong.* ”

2.1.4 Nishab Zakat Profesi

Pendapat dari ahli fikih kontemporer bahwa zakat gaji, upah ,honerer dan lainnya wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dengan kategori nisab asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram dan dengan syarat kepemilikannya telah memaluu kesempurnaan masa haul.

Imam Syâfi‘î, berpendapat bahwa harta penghasilan atau profesi itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.

Ketentuan zakat profesi terdapat beberapa pendapat mengenai nisab dan cara mengeluarkannya Pertama, jika dianalogikan dengan zakat pertanian, baik nisabnya senilai 653 kilogram gabah kering atau gandum, kadarnya 5% dan dikeluarkannya pada saat mendapatkan gaji atau penghasilan. Kedua, jika dianalogikan dengan zakat emas atau perdagangan, maka nisabnya 85 gram dan kadarnya 2,5%, dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi oleh kebutuhan pokok. Ketiga, jika dianalogikan dengan zakat rikaz, maka zakatnya 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkannya pada saat menerimanya (Huda & Gofur, 2012).

Nishab zakat profesi sama dengan 85 gram emas, Contoh : Jika harga emas (24 karat) Rp. 500.000. maka $85 \text{ gram} \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 42.500.000$

Contoh kasus : bapak/ibu mempunyai penghasilan Rp. 5.000.000 per bulan. Jika diakumulasikan penghasilannya selama setahun adalah $12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 60.000.000$ Maka dari contoh diatas, Penghasilan Bapak/Ibu sudah memenuhi nishab (dari Rp.42.500.000) untuk menunaikan zakat profesi. Atau jumlah honor/gaji yang diterima dikali 2,5% itulah yang dizakatkan (Maylina., 2019).

2.2 Pengetahuan Zakat

Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah/proses bisnis tertentu. Informasi yang diproses untuk mengekstrak implikasi kritis dan merefleksikan pengalaman masa lampau menyediakan penerima dengan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang tinggi.

Pengetahuan dapat juga diartikan sebagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pada saat seseorang memakai akal budinya untuk mengenali suatu kejadian tertentu yang belum pernah dirasakan sebelumnya itu dapat memunculkan sebuah pengetahuan. pada dasarnya pengetahuan mempunyai kemampuan prediktif/perkiraan terhadap sesuatu sebagai hasil dari pengenalan suatu bentuk/pola. Data dan informasi terkadang dapat membingungkan seseorang. Maka pengetahuanlah yang mengarahkan tindakan (Sinta., 2019).

Islam memiliki pedoman untuk umatnya yang meyakini Al-Quran dan Hadist, oleh karena itu zakat yang telah menjadi perintah Allah SWT dalam Al-Quran harusnya seorang muslim wajib menjalankan perintah-Nya. Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, cara pandangan masyarakat tentang sangat kental dengan nuansa fiqih harus ditambah dengan cara pandang yang memungkinkan zakat dapat diberdayakan. Cara pandang ekonomi dan sosial agaknya dapat ditambahkan dalam melihat kewajiban zakat. Jika selama sebagian masyarakat memandang zakat sebagai iman yang terlepas kaitanya dengan persoalan sosial dan ekonomi. Maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat islam .

Faktor pengetahuan zakat memiliki nilai yang penting dalam konteks pemberdayaan zakat. Sebab pengetahuan seseorang tentang sesuatu akan memengaruhi perilakunya. Dalam filsafat fenomenologis dikemukakan bahwa tingkah laku manusia merupakan konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup dikepala manusia yang bersangkutan. Sebagai contoh membayar zakat secara langsung kepada mustahiq (penerima zakat) dan membayar zakat melalui lembaga.

2.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

A. Faktor internal meliputi:

1) Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada diri individu, kelompok atau masyarakat. Beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh pendidikan terhadap perkembangan pribadi, bahwa pada umumnya pendidikan itu mempertinggi taraf intelegensi individu.

2) Persepsi

Persepsi, mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil. Motivasi merupakan dorongan, keinginan dan tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan mengenyampingkan hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat. Dalam mencapai tujuan dan munculnya motivasi memerlukan rangsangan dari dalam diri individu (biasanya timbul dari perilaku yang dapat memenuhi kebutuhan sehingga menjadi puas) maupun dari luar (merupakan pengaruh dari orang lain/ lingkungan). Motivasi murni adalah motivasi yang betul-betul disadari akan pentingnya suatu perilaku dan dirasakan suatu kebutuhan.

3) Pengalaman

Pengalaman adalah sesuatu yang dirasakan (diketahui dan dikerjakan), juga merupakan kesadaran akan suatu hal yang tertangkap oleh indra manusia. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman berdasarkan kenyataan yang pasti

dan pengalaman yang berulang-ulang dapat menyebabkan terbentuknya pengetahuan. Pengalaman masalah dan aspirasinya untuk masa yang akan datang menentukan perilaku masa kini.

B. Faktor eksternal yang mempengaruhi pengetahuan antara lain meliputi:

Lingkungan, sosial ekonomi, kebudayaan dan informasi. Lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh bagi pengembangan sifat dan perilaku individu. Sosial ekonomi, penghasilan sering dilihat untuk menilai hubungan antara tingkat penghasilan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Kebudayaan adalah perilaku normal, kebiasaan, nilai dan penggunaan sumber-sumber didalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup. Informasi adalah penerangan, keterangan, pemberitahuan yang dapat menimbulkan kesadaran dan mempengaruhi perilaku.

2.3 Pendapatan

2.3.1 Pengertian pendapatan

Sukirno (2004) dalam Yuningsih (2015) menyatakan bahwa pendapatan merupakan semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan sesuatu kegiatan apa pun, yang diterima oleh seorang penduduk dalam suatu negara. Yuningsih (2015) menjelaskan bahwa pendapatan merupakan upah yang diperoleh seseorang dari kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah. Pendapatan merupakan jumlah maksimum yang bisa dikonsumsi oleh seseorang dalam seminggu dengan harapan mendapatkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula (Pristi & Setiawan, 2019).

Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau organisasi, baik dalam bentuk uang, barang maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu (Moenir, 2002).

Pada dasarnya pendapatan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji/ upah dan keuntungan (Yusuf Qardawi, 2004).

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti: tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/upah dan keahlian termasuk para enterpreneur akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba (Sadono Sukirno, 1995).

Pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja; pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan dividen; serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran (Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1992)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang diterima seseorang dari usaha ataupun pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

2.3.2 Jenis pendapatan

Berdasarkan tinjauan dari waktu penerimaan dan jumlahnya pendapatan dibagi menjadi dua, antara lain (Surono, 2008):

1) Pendapatan tetap

Pendapatan tetap adalah pendapatan yang dapat diukur, berdasarkan periode penerimaannya continue atau rutin, beserta jumlah yang diterimanya. Pendapatan tetap terdiri atas gaji honor tetap, tunjangan tetap, dan lain sebagainya yang tergolong sebagai penerimaan tetap. Periode penerimaannya bias mingguan, bulanan, maupun tahunan seperti tunjangan hari raya (THR).

2) Pendapatan tidak tetap

Pendapatan tidak tetap adalah arus penerimaan kas masuk tidak tetap dalam setiap waktu penerimaannya (tidak rutin) maupun besarnya jumlah penerimaan. Dalam hal ini yang termasuk pendapatan tidak tetap adalah komisi, bonus, honor, dari pekerjaan tidak tetap.

Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh berputar pada sekelompok orang saja, akan tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Kemudian, hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Islam juga tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batasbatas yang wajar apalagi jika diperoleh

melalui cara yang tidak benar. Bahkan, Islam melarang penimbunan harta dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat. Ada dua bentuk mekanisme pendistribusian harta dalam Islam, yaitu melalui pungutan wajib (zakat) dan pungutan sunah (infak, sedekah, wakaf, hibah dll). Alawiyah dalam Zein Mutaqin (2015) menyebutkan bahwa kontribusi beramal seseorang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang dimiliki, apabila pendapatannya tinggi maka kontribusi beramalnya akan semakin besar. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi tingkat kesadaran beramal seseorang. Indikator pendapatan dalam penelitian ini berkaitan dengan zakat. Adapun indikator pendapatan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pendapatan tetap
- b. Pendapatan tidak tetap

2.4 Keputusan Membayar Zakat

Dalam buku berjudul Ekonomi Mikro Islam oleh (Arief Hoetoro ,2018), salah satu faktor perilaku konsumen ditentukan oleh Teori Utilitas Islam. Teori utilitas Islam menyempurnakan preferensi konsumen dalam mengeluarkan harta lebih menyeluruh dibandingkan teori utilitas modern atau Marginal Utility, dimana konsumsi seseorang tidak hanya disandarkan pada tingkat kepuasan (preferensi material) melainkan juga al-nafs al-muthmainnah (keseimbangan

preferensi material dan spiritual; duniawi dan ukhrawi) yang tentu saja preferensinya lebih diutamakan untuk utilitas akhirat atau belanja spiritual.

Monzer Kahf pada 1992 mengajukan model perilaku konsumen yang didorong dari dalam (endogen factors) dan ditarik dari luar (exogenous factors), maka tujuan konsumsi tidak hanya untuk memaksimalkan hasrat diri, namun juga untuk memelihara harmoni sosial. Dalam model Kahf, konsumsi tidak dilakukan demi mengejar daftar harga, melainkan didasarkan pada alokasi pendapatan untuk merealisasi hasanah. Artinya, harta dan pendapatan tidak hanya dialokasikan untuk konsumsi, melainkan juga tabungan (saving) S, belanja amal shalih (benevolent goods) B, dan belanja konsumsi (consumption goods) C.

2.5 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang peneliti ketahui yang berkaitan dengan pengaruh tingkat pengetahuan zakat dan pendapatan terhadap keputusan berzakat. antara lain:

Pertama, Rouf (2011) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian bahwa kepercayaan, religiusitas dan pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.

Kedua, Mus‘ab (2011) “Pengaruh Relegiusitas, Tingkat Penghasilan dan Layanan terhadap Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Maal di LAZIS NU”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tehnik analisis data uji

validitas, reliabilitas dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa religiusitas, tingkat penghasilan dan layanan berpengaruh terhadap minat membayar zakat di LAZIS NU.


Ketiga, Fakhruddin (2016) "Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan dan Tingkat Kepercayaan Kepada BAZNAS terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja (Studi Kasus Pekerja Di DKI Jakarta)". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tehnik analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel pengetahuan zakat, tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan kepada BAZNAS memiliki pengaruh terhadap minat membayar zakat profesi para pekerja di DKI Jakarta. Semakin tinggi pemahaman zakat, tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan kepada BAZNAS maka akan semakin tinggi pula minat pekerja untuk membayar zakat profesi dan tingkat kepercayaan kepada BAZNAS menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap minat membayar zakat.

Keempat, karya tulis Satrio (2016) "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan terhadap minat muzakki berzakat melalui lembaga amil zakat.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, ada beberapa perbedaan yang peneliti angkat yaitu variable pada penelitian ini berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya dan juga penelitian ini akan dilakukan di tempat yang berbeda .

2.6 Kerangka Pemikiran

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Zakat merupakan rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam lainnya. Keputusan berzakat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan zakat dan pendapatan. Keimanan adalah penghayatan agama seseorang yang menyangkut simbol yang mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi, keyakinan berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran, nilai mengacu pada perilaku yang menjalankan perintah-Nya dan berdampak sosial, dan perilaku yang didorong oleh kekuatan spiritual. Dengan adanya keimanan yang baik pada diri seseorang.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Tingkat Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Keputusan Masyarakat Membayar Zakat Profesi

Berdasarkan analisis teori diatas pengetahuan tentang zakat adalah hal yang mendorong timbulnya minat seorang muslim untuk menunaikan zakat sebagai kewajiban seorang muslim apabila telah memenuhi syarat berzakat.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang tentang zakat maka akan muncul dari dalam dirinya keputusan untuk membayar zakat. Pendapatan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jabatan, keuletan, usaha dan kerja keras seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Semakin tinggi jabatan seseorang semakin besar pendapatan yang akan dia peroleh. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka kebutuhannya dapat tercukupi bahkan mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk membayar zakat. Salah satu faktor Pendapatan seseorang yang tinggi akan meningkatkan kesadaran seseorang orang untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk digunakan di jalan Allah.

2.7 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat ditarik hipotesis sementara antara lain :

H1: Tingkat pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam membayar zakat profesi.

H2: Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam membayar zakat profesi.